

2020

PEDOMAN PENCACAH

PEMUTAKHIRAN DATA PERKEMBANGAN DESA



BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan, pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi statistik berbasis kewilayahan. Berkaitan dengan hal itu, hingga saat ini pendataan Podes menjadi satu-satunya basis data kewilayahan dengan konten dan cakupan yang paling lengkap. Akan tetapi, pesatnya pembangunan yang meletakkan wilayah setingkat desa sebagai subjek pembangunan menuntut kebutuhan data spasial yang lebih terbarukan. Di mana kebutuhan tersebut selama ini baru tersedia dalam periode 3 tahunan. Dalam ruang lingkup semacam itulah urgensi kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating Podes*) 2020 dilaksanakan. Harapannya, hasil *Updating Podes* 2020 ini dapat memberikan gambaran terkini mengenai potensi wilayah setingkat desa di seluruh Indonesia.

Menimbang harapan yang besar atas hasil *Updating Podes* 2020 ini, dibutuhkan komitmen yang kuat dan terukur untuk memastikan pencacahan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan. Inilah peran kunci para petugas pencacah. Buku pedoman ini merupakan acuan bagi pencacah dalam melaksanakan pendataan *Updating Podes* 2020,

Sebagai upaya untuk mewujudkan komitmen yang tinggi untuk menjaga kualitas data *Updating Podes*, setiap pencacah diminta untuk mempelajari secara saksama buku pedoman pencacah ini. Petunjuk yang ada di dalam buku ini wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, Maret 2020
Direktur Statistik Ketahanan Sosial

Harmawanti Marhaeni, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Umum	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Cakupan Wilayah dan Kegiatan.....	2
1.5 Jenis Data yang Dikumpulkan	2
1.6 Jadwal Kegiatan	3
1.7 Instrumen yang Digunakan.....	4
1.8 Sumber Data.....	5
1.9 Pengawasan, Pemeriksaan, dan Monitoring	5
BAB II METODOLOGI.....	7
2.1 Definisi Desa.....	7
2.2 Master File Desa.....	7
2.3 Daftar Master Desa	8
2.4 Tata Cara Pengisian Form Identifikasi Desa/Kelurahan Baru	9
BAB III PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENCACAH UPDATING PODES	11
3.1 Struktur Organisasi	11
3.2 Tugas Pencacah (PCL)	11
3.3 Skema Kegiatan Pencacahan <i>Updating</i> Podes 2020.....	13
3.4 Hal-hal yang harus diperhatikan PCL.....	13
Lampiran 1: Surat Pernyataan/Legalisasi Kepala Desa/Lurah.....	14
Lampiran 2: Form Identifikasi Desa/Kelurahan Baru	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa	3
Tabel 1.2 Jenis dan Kegunaan Instrumen Pemutakhiran Data Perkembangan Desa	4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Urutan Pemberian Kode Pada Wilayah Desa.....	8
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Penanggung Jawab Teknis Kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa	11
Gambar 3.3 Skema Kegiatan Pencacahan <i>Updating</i> Podes 2020	13

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Umum

Pembangunan desa telah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Upaya membangun Indonesia dari pinggiran dilakukan dengan cara memperkuat desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembangunan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Percepatan ini dilakukan dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD), paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Pasal 72 ayat 4, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Sementara, Dana Desa yang bersumber dari APBD dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014, ditunjukkan oleh nilai Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa yang ditentukan oleh a) ketersediaan prasarana pelayanan dasar; b) kondisi infrastruktur; dan c) aksesibilitas/transportasi. Selain itu, hasil pengukuran perkembangan pembangunan desa diwujudkan dalam Indeks Desa (ID).

Hingga saat ini, Podes dilakukan 2 tahun sebelum pelaksanaan sensus untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus. Yaitu, Sensus Pertanian (tahun berakhiran 3), Sensus Ekonomi (tahun berakhiran 6) dan Sensus Penduduk yaitu (tahun berakhiran 10).

Mendesaknya kebutuhan data Podes yang *ter-update* setiap tahun, maka BPS perlu melakukan *Updating* data Podes. Kegiatan ini disebut dengan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating* Podes 2020), yang dilaksanakan setiap tahun di luar tahun pendataan Podes.

Untuk menjamin kelancaran kegiatan pencacahan lapangan maka disiapkan panduan bagi penanggung jawab Pemutakhiran Data Perkembangan Desa di pusat maupun di daerah. Buku ini berisi penjelasan teknis pelaksanaan *Updating* Podes yang wajib dipedomani oleh semua pihak yang terkait dengan kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa Tahun 2020.

1.2 Tujuan

Tujuan kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa secara umum adalah untuk menghasilkan data bagi keperluan pembangunan dengan basis kewilayahan. Kegiatan *Updating* Podes menghasilkan data mengenai potensi wilayah, ketersediaan infrastruktur/fasilitas, serta kondisi sosial-ekonomi di setiap desa/kelurahan.

Adapun tujuan khusus kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa adalah:

- 1) Menyediakan data dasar untuk menghitung Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang nantinya akan dipergunakan sebagai salah satu variabel dalam pengalokasian Dana Desa (DD).
- 2) Menyediakan data untuk menghitung Indeks Desa (ID).

- 3) Menyediakan data untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan tingkat daerah.
- 4) Menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi: pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas/transportasi.
- 5) Menyediakan data dukung untuk penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA).
- 6) Menyediakan data untuk kepentingan penghitungan Urban/Rural.

1.3 Landasan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Keputusan Kepala BPS Nomor 007 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPS.

1.4 Cakupan Wilayah dan Kegiatan

Pemutakhiran Data Perkembangan Desa ini dilaksanakan di seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa, kelurahan, UPT/SPT, dan nagari (khusus Provinsi Sumatera Barat). Data dasar yang dijadikan sebagai master wilayah desa dalam Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 ini berdasarkan MFD semester 2 Tahun 2019.

1.5 Jenis Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam Pemutakhiran Data Perkembangan Desa meliputi :

- I. Keterangan tempat
- II. Keterangan petugas dan narasumber
- III. Keterangan umum desa/kelurahan
- IV. Kependudukan dan kewilayahan
- V. Perumahan dan lingkungan
- VI. Pendidikan dan kesehatan
- VII. Olahraga dan hiburan
- VIII. Angkutan dan komunikasi
- IX. Ekonomi
- X. Sosial dan keamanan
- XI. Bencana alam dan mitigasi bencana alam
- XII. Aset desa
- XIII. Keterangan aparatur pemerintahan desa/kelurahan
- XIV. Catatan

1.6 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan *Updating* Podes 2020 mulai dari perencanaan sampai dengan publikasi dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
PERENCANAAN DAN PERSIAPAN		
1.	Penyusunan Instrumen	Januari-Maret 2020
2.	Penyusunan Aplikasi	Januari-Mei 2020
3.	Penyusunan <i>E-Learning</i>	Januari-Mei 2020
PELAKSANAAN		
1.	Pendataan	15 Juni – 17 Juli 2020
2.	Pengawasan dan Pemeriksaan	17 Juni – 24 Juli 2020
PENGOLAHAN		
1.	Pemeriksaan dan persetujuan data oleh BPS Kabupaten/Kota	6 – 22 Juli 2020
2.	Pemeriksaan dan persetujuan data oleh BPS Provinsi	20 – 24 Juli 2020
3.	Pemeriksaan dan cleaning data oleh BPS Pusat	27 Juli – 14 Agustus 2020
PENYAIHAN		
1.	Penghitungan Indeks Kesulitan Geografis dan Indeks Desa	Minggu III Agustus – Minggu I September 2020
2.	Penyusunan Publikasi Hasil <i>Updating</i> Podes 2020	September - November 2020
3.	Pencetakan Publikasi Hasil <i>Updating</i> Podes 2020	Minggu I Desember 2020

1.7 Instrumen yang Digunakan

Instrumen yang digunakan pada pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jenis dan Kegunaan Instrumen Pemutakhiran Data Perkembangan Desa

No.	Nama Instrumen	Kegunaan	Digunakan oleh
Aplikasi			
1.	ICS	Pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa	PCL, PML
2.	SonicWall Mobile Connect	Mendukung aplikasi ICS agar terhubung ke server	PCL, PML
Buku Pedoman			
3.	Pedoman Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota	Merupakan acuan bagi Kepala BPS Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa	Kepala BPS Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten/Kota
4.	Pedoman Pengawas/Pemeriksa dan Monitoring	Merupakan acuan bagi pengawas, pemeriksa dalam melaksanakan tugas Pemutakhiran Data Perkembangan Desa, serta untuk memonitoring pelaksanaan pendataan	PML, Kasi Statistik Sosial, dan Kasi IPDS
5.	Pedoman Pencacah	Merupakan acuan bagi pencacah dalam melaksanakan tugas Pemutakhiran Data Perkembangan Desa	PCL
6.	Konsep dan Definisi	Merupakan acuan bagi pencacah untuk memahami konsep dan definisi dalam Pemutakhiran Data Perkembangan Desa	PCL, PML dan Kasi Statistik Sosial.
7.	Pedoman Instalasi dan Penggunaan Aplikasi	Merupakan acuan bagi pencacah untuk meng- <i>install</i> aplikasi serta tata cara menggunakan aplikasi dalam Pemutakhiran Data Perkembangan Desa	PCL, PML, dan Kasi Statistik Sosial
Lain-Lain			
8.	Kuesioner <i>Updating</i> Podes 2020	Dipergunakan untuk pendataan desa/kelurahan baru yang ditemukan pada saat pelaksanaan dan belum ada di master (aplikasi)	PCL
9.	Video Mekanisme Lapangan	Merupakan panduan bagi PCL dan PML dalam melaksanakan kegiatan lapangan	PCL dan PML
10.	Video Instalasi Aplikasi	Merupakan panduan instalasi aplikasi bagi PCL dan PML sebelum melaksanakan kegiatan lapangan	PCL dan PML
11.	Power Point (PPT)	Merupakan materi ringkas yang dapat dipergunakan untuk persiapan sebelum melaksanakan kegiatan lapangan	PCL dan PML

1.8 Sumber Data

Narasumber di setiap desa/kelurahan adalah aparaturnya pemerintah desa/kelurahan yang terdiri dari kepala desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan (sekretaris desa, sekretariat, pelaksana kewilayahan, dan perangkat teknis) serta narasumber lain yang berwenang dan relevan.

Beberapa tahapan yang bisa ditempuh untuk menghasilkan data yang berkualitas antara lain:

1. Wawancara dengan beberapa aparaturnya pemerintah desa/ kelurahan,
2. Wawancara dengan narasumber lain yang berwenang dan relevan,
3. Konfirmasi kembali kepada aparaturnya pemerintah desa setelah mendapatkan data dari narasumber lain yang terkait dan relevan.

Usaha lain yang perlu dilakukan adalah pencacah harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan semua narasumber, yaitu dengan menjadikan narasumber tersebut sebagai mitra diskusi sekaligus sebagai narasumber relevan untuk menggali data secara bersama-sama.

1.9 Pengawasan, Pemeriksaan, dan Monitoring

Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan untuk menjamin kelancaran pendataan dan kualitas data. Pengawasan lapangan dilakukan untuk memastikan proses updating berlangsung sesuai SOP. Sedangkan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan akurasi dan konsistensi isian.

Proses pengawasan, pemeriksaan dan monitoring secara umum dapat dirinci sebagai berikut.

1. Pengawasan dilakukan di lapangan oleh petugas pengawas,
2. Pemeriksaan data terkait kelengkapan, kewajaran, dan konsistensi dilakukan pada setiap data yang telah dikirim petugas pendataan ke server melalui web monitoring yang dilakukan oleh petugas pemeriksa,
3. Petunjuk operasional monitoring dan pemeriksaan data disediakan secara terpisah dari buku pedoman ini yaitu di Buku Pedoman Pengawas/Pemeriksa.

BAB 2 METODOLOGI

2.1 Definisi Desa

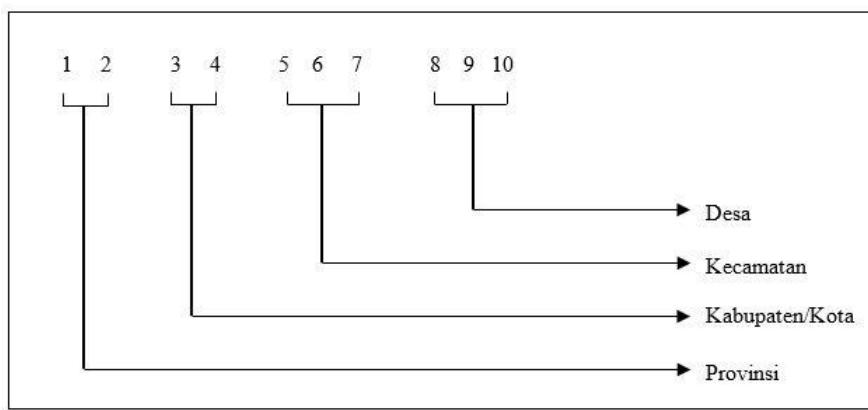
Pemutakhiran Data Perkembangan Desa dilakukan di seluruh wilayah administrasi setingkat desa di seluruh Indonesia. Dalam kegiatan ini, yang dimaksud dengan **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Selain itu ada sebutan Nagari, wilayah administrasi setingkat desa di Provinsi Sumatera Barat. **Nagari** adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (PP No. 72 Tahun 2005). Pada pelaksanaan kegiatan *Updating* Podes 2020 ini, penyebutan desa atau kelurahan atau desa adat atau nagari atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut sebagai Desa.

2.2 Master File Desa

Untuk mendukung kegiatan sensus dan survei yang dilaksanakan, BPS selalu melakukan pemutakhiran wilayah kerja statistik. Informasi perubahan wilayah kerja statistik akan diusulkan dan dimutakhirkan oleh BPS provinsi/kabupaten/kota melalui Sistem Pemutakhiran MFD dan MBS Berbasis Web (MFD Online). Penetapan daftar kode dan nama wilayah kerja statistik (wilkerstat) secara resmi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu semester 1 untuk mendapatkan wilkerstat kondisi Januari – Juni dan semester 2 untuk mendapatkan wilkerstat kondisi Juli – Desember, dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik. Pengelolaan wilayah kerja statistik di tingkat pusat menjadi tanggung jawab Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei. Salah satu output dari kegiatan ini adalah Master File Desa (MFD).

Master File Desa (MFD) merupakan daftar yang berisi nama serta identitas/kode desa atau wilayah setingkat desa. Penggunaan MFD untuk kegiatan sensus dan survei tersebut sangat luas, mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan pengolahan dan penyajian data. Identitas desa yang digunakan mengikuti tata cara pengkodean wilkerstat yang ditetapkan oleh BPS.



Kode desa terdiri dari 10 digit dimulai dari kode yang menunjukkan urutan jenjang wilayah dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

1. Kode Provinsi adalah 2 (dua) digit pertama, dimana digit-1 menunjukkan nomor urut pulau atau kepulauan dan digit-2 menunjukkan nomor urut provinsi dalam suatu pulau atau kepulauan

Pulau/Kepulauan	Kode	Catatan
Sumatera	1	
	2	
Jawa	3	
	4	Cadangan
Nusa Tenggara	5	
Kalimantan	6	
Sulawesi	7	
Maluku	8	
Papua	9	

2. Kode Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) digit. Digit-3 dan digit-4 menunjukkan nomor urut kabupaten/kota dalam suatu provinsi. Nomor urut untuk kabupaten adalah 01, 02, 03 sampai dengan 69, sedangkan nomor urut untuk kota adalah 71, 72, 73, dan seterusnya.
3. Kode Kecamatan sebanyak 3 (tiga) digit. Digit-5 dan digit-6 menunjukkan nomor urut kecamatan dalam suatu kabupaten/kota. Nomor urut untuk kecamatan adalah 01, 02, 03, dan seterusnya. Digit-7 menunjukkan apakah kecamatan yang bersangkutan merupakan kecamatan pecahan atau bukan. Digit ketujuh pada awalnya adalah 0 (nol), berubah menjadi 1, 2, 3, dan seterusnya jika kecamatan bersangkutan mengalami pemecahan/ penggabungan.
4. Kode desa atau wilayah setingkat desa sebanyak 3 (tiga) digit. Digit-8, digit-9 dan digit-10 menunjukkan nomor urut desa atau setingkatnya yang berada dalam suatu kecamatan tertentu. Nomor urut untuk desa adalah 001, 002, 003, dan seterusnya.

2.3 Daftar Master Desa

Kegiatan pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 menggunakan MFD tahun 2019 semester 2. Untuk pelaksanaan kegiatan akan disiapkan daftar master desa yang memuat seluruh desa dan wilayah setingkatnya beserta informasi identitas MFD dan identitas *Updating* Podes 2020 yang menjadi cakupan dalam kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020.

Untuk desa baru yang ditemukan pada saat pendataan (desa definitif/operasional) dan belum tercakup di dalam daftar master desa, maka petugas wajib melapor ke pengawas sebelum mendata desa tersebut dengan menggunakan PAPI/kuesioner dan mengisi form identifikasi desa baru yang berisi historis desa tersebut. Kuesioner yang telah terisi tersebut kemudian diserahkan ke PML dan PML menyerahkan ke Kasi Sosial, sedangkan form identifikasi desa baru diserahkan kepada IPDS untuk dikirimkan kepada Subdirektorat Pengembangan Kerangka Sampel di BPS Pusat. Selanjutnya Dokumen desa baru tersebut (kuesioner dan form indentifikasi desa baru) dilakukan *scan* dan kemudian dikirimkan ke Subdit Statistik Ketahanan Wilayah melalui email hanwil@bps.go.id atau podes@bps.go.id, serta Subdit Pengembangan Kerangka Sampel melalui email kci@bps.go.id.

Untuk desa-desa baru dan belum terdaftar di MFD, maka dicacah menggunakan PAPI/kuesioner dan mengisi form identifikasi desa baru.

2. 4 Tata Cara Pengisian Form Identifikasi Desa/Kelurahan Baru

Jika saat pendataan, pencacah menemukan desa baru yang belum ada dalam master Podes 2020 pada kecamatan yang menjadi wilayah tugasnya maka:

- Petugas mencatat informasi desa baru tersebut dalam Daftar Identifikasi Desa/Kelurahan Baru, dengan narasumber dari kantor desa/kelurahan. Tata cara pengisian terlampir.
- Petugas, mendata desa baru tersebut dengan kuesioner, serta meminta tandatangan kepala desa baru pada lembar pengesahan. Kuesioner serta lembar pengesahan diprint dengan cara mendownload dari web *e-learning* menu instrumen.
- Petugas mengisi form Identifikasi Desa/Kelurahan Baru.
- BPS Kabupaten/Kota harus melakukan scan untuk point b dan c, kemudian hasil scan tersebut segera dikirimkan ke Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei serta Direktorat Statistik Ketahanan Sosial melalui email kci@bps.go.id dan hanwil@bps.go.id.

Tata Cara Pengisian Daftar Identifikasi:

1. Tuliskan nama desa baru

Informasi Nama Wilayah Baru:

Provinsi : SUMATERA SELATAN
Kabupaten/Kota*) : OGAN ILIR
Kecamatan : RAMBANG KUANG
Desa/Kelurahan*) : SUNUR BARU

2. Tuliskan nama desa asal/induk dari desa baru tersebut. Informasi desa induk bisa lebih dari 1 desa.

Informasi Nama dan Kode Wilayah asal/induk:

Provinsi : SUMATERA SELATAN (16)
Kabupaten/~~Kota~~^{*)} : OGAN ILIR (10)
Kecamatan : RAMBANG KUANG (011)
Desa/~~Kelurahan~~^{*)} : TANGAI (007)

3. Catatan informasi mengenai desa baru:

- Lengkapi seluruh rincian dengan melingkari jawaban, mencoret salah satu dan mengisi sesuai dengan informasi yang didapatkan.
- Informasi batas wilayah bisa berupa peta desa, atau informasi yang menunjukkan berbatasan dengan wilayah desa/kecamatan/kabupaten lain.
- Penduduk yang tinggal di desa ditandai dengan dibangunnya permukiman atau tempat tinggal di wilayah desa.
- Pemerintah yang sah adalah aparat desa yang sudah dilantik dan operasional dalam menjalankan tugas pemerintahannya.
- Dasar hukum pembentukan desa merupakan peraturan yang mengesahkan adanya pembentukan desa. Dalam peraturan biasanya menyebutkan secara jelas status desa definitive atau persiapan.

Apakah wilayah baru tersebut:

1. Memiliki batas wilayah yang jelas	☒ 1. Ya	2. Tidak
2. Ada penduduk yang tinggal di wilayah tersebut	☒ 1. Ya	2. Tidak
3. Ada pemerintahan yang sah (operasional)	☒ 1. Ya	2. Tidak
4. Memiliki dasar hukum pembentukan wilayah	☒ 1. Ya	2. Tidak

Jika Ya, tuliskan dasar hukum pembentukannya:

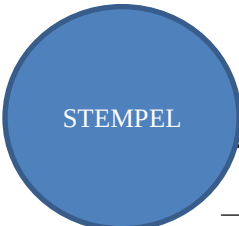
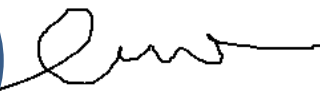
a. Peraturan Daerah Provinsi	:	_____	Tanggal: _____
b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	:	PERDA KAB. OGAN ILIR NO. 3 TAHUN 2020	Tanggal: 3 JANUARI 2020
c. Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota	:	_____	Tanggal: _____
d. Lainnya	:	_____	Tanggal: _____

5. Status desa

☒ 1. Definitif	2. Persiapan
---	--------------

4. Pengesahan pemberian informasi oleh narasumber kantor desa (Kepala Desa/Lurah atau perangkat lainnya)

Mengetahui
Kepala Desa Sunur Baru

 
Emir, MM

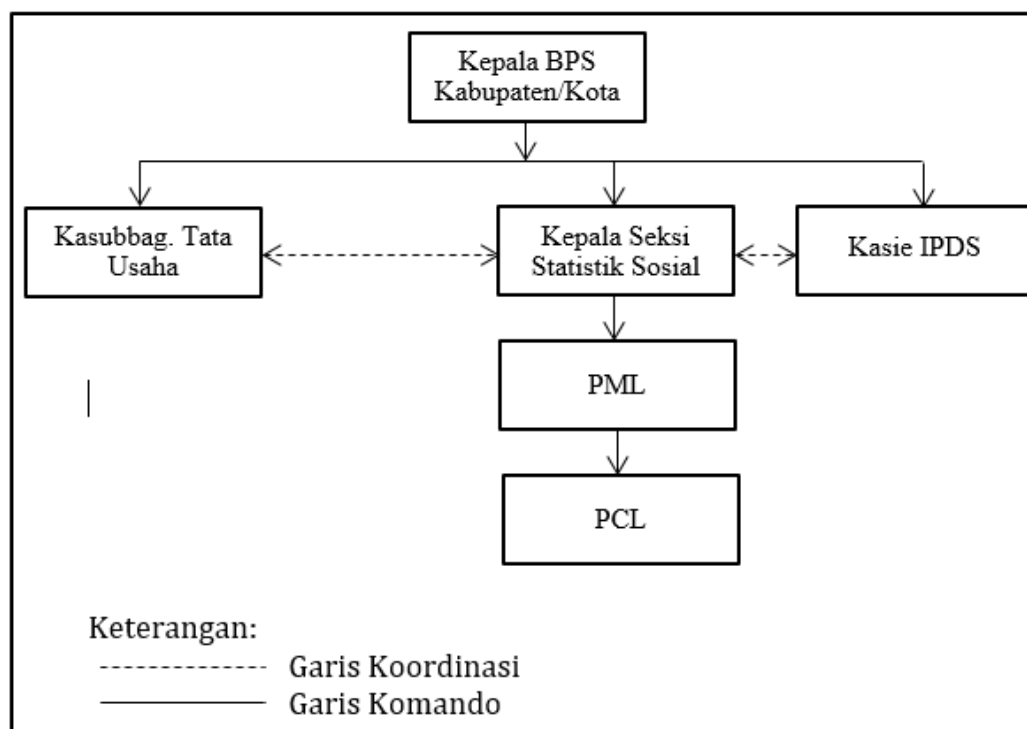
BAB 3 PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENCACAH UPDATING PODES

Pencacah sebagai ujung tombak memegang peranan penting dalam proses pencacahan. Oleh sebab itu, pencacah harus mampu memahami hal-hal yang menjadi tugas dan kewajibannya.

3.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi penanggung jawab kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 disusun dengan tujuan agar setiap penanggung jawab kegiatan mengetahui wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Penanggung Jawab Teknis Kegiatan



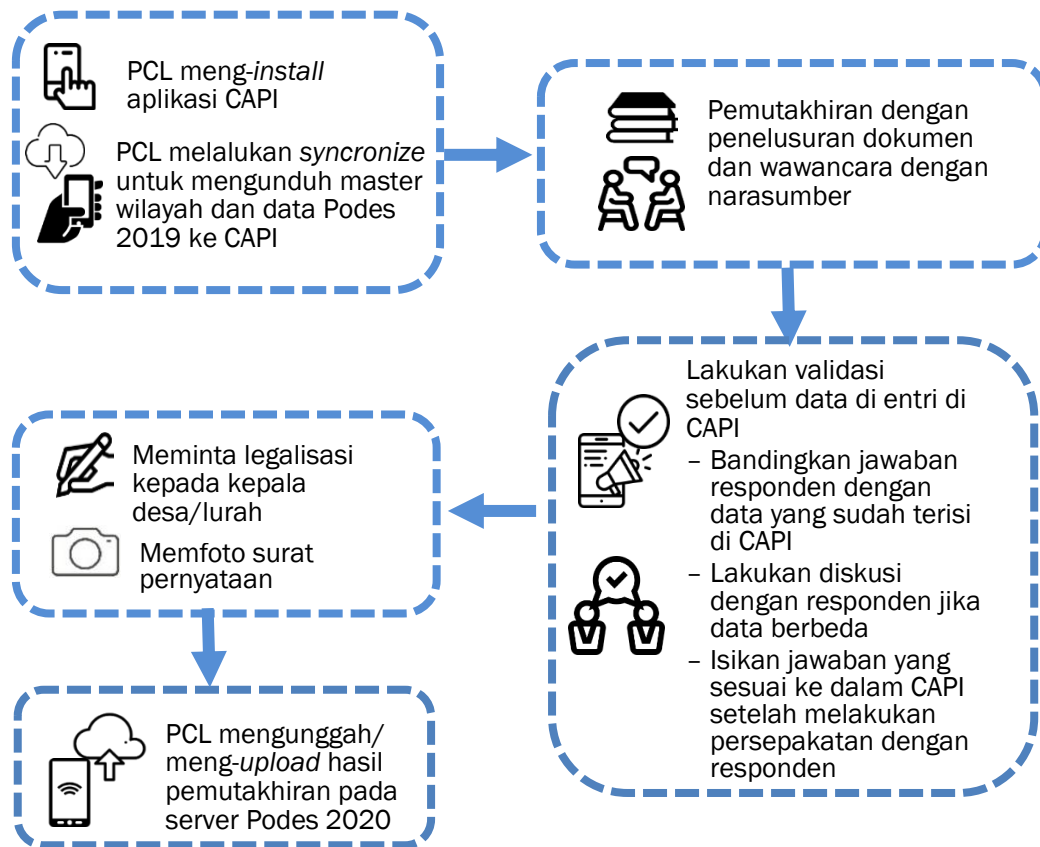
Pemutakhiran Data Perkembangan Desa

3.2 Tugas Pencacah (PCL)

1. Mempelajari seluruh materi terkait pencacahan pada *e-learning Updating Podes 2020*,
2. Menerima surat pernyataan dari PML untuk dilegalisasi kepala desa/lurah dan menyerahkannya kembali kepada PML apabila sudah dilegalisasi,
3. Melakukan instalasi aplikasi CAPI (ICS),
4. Melaksanakan pendataan *Updating Podes 2020* dengan menggunakan aplikasi sesuai dengan petunjuk dan jadwal yang telah ditentukan,
5. Mengunjungi desa/kelurahan yang menjadi tugasnya :
 - i. Menanyakan semua pertanyaan di aplikasi *updating podes 2020*,

- ii. Jika terdapat perbedaan konfirmasikan isian data yang sudah ada di aplikasi dengan jawaban responden dan isikan jawaban yang sesuai ke dalam CAPI setelah melakukan kesepakatan dengan narasumber,
 - iii. Meminta tanda tangan dan stempel kepada aparat pada surat pernyataan, kemudian memfoto lembar tersebut melalui aplikasi. Contoh surat pernyataan dapat dilihat pada lampiran 4,
 - iv. Surat pernyataan yang sudah di foto diberikan kepada PML,
6. Memeriksa kembali hasil *Updating* Podes 2020 (kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh), melalui aplikasi,
 7. Meng-*upload* data yang telah diperiksa ke server,
 8. Memperbaiki data yang di-*reject* oleh PML dan meng-*upload*-nya kembali ke server.
 9. Apabila pencacah menemukan desa baru pada saat pendataan, dan desa tersebut belum ada master desa pada aplikasi, maka pencacah harus:
 - i. Melaporkan kepada pengawas.
 - ii. Melakukan pendataan dengan kuesioner *Updating* Podes 2020 (PAPI).
 - iii. Mengisi form identifikasi desa baru. (lampiran 2)

3.3 Skema Kegiatan Pencacahan *Updating* Podes 2020



Gambar 3.3 Skema Kegiatan Pencacahan *Updating* Podes 2020

3.4 Hal-hal yang harus diperhatikan PCL

1. Memastikan data *Updating* Podes 2019 sudah ter-*download* dan aplikasi siap digunakan sebelum ke lapangan.
2. Wawancara dilakukan dengan beberapa aparaturnya pemerintah desa/kelurahan, narasumber lain yang berwenang dan relevan, dan konfirmasi kembali kepada aparaturnya pemerintah desa setelah mendapatkan data dari narasumber lain yang terkait dan relevan.
3. Memeriksa kembali hasil *Updating* Podes 2020 (kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh), melalui aplikasi,
4. Meng-*upload* data yang telah diperiksa ke server,
5. Memastikan data benar-benar sudah ter-*upload* ke server dan dapat diperiksa oleh PML.
6. Memeriksa hasil *reject* PML untuk dikonfirmasi kembali ke desa/kelurahan dan diperbaiki kembali

Lampiran 1: Surat Pernyataan/Legalisasi Kepala Desa/Lurah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa data dan informasi yang disampaikan kepada petugas pencacahan *Updating* Podes 2020 adalah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

.

....., ...2020
Kepala Desa/Lurah

ttd.

.....
Nama dan Stempel

Lampiran 2: Form Identifikasi Desa Baru

BADAN PUSAT STATISTIK FORM IDENTIFIKASI DESA/KELURAHAN BARU

Informasi Nama Wilayah baru:

Nama dan Kode Wilayah asal/induk:

Provinsi : _____
Kabupaten/Kota*) : _____
Kecamatan : _____
Desa/Kelurahan*) : _____

Informasi

Provinsi : _____
Kabupaten/Kota*) : _____
Kecamatan : _____
Desa/Kelurahan*) : _____

Apakah wilayah baru tersebut:

- | | | |
|---|-------|----------|
| 1. Memiliki batas wilayah yang jelas: | 1. Ya | 2. Tidak |
| 2. Ada penduduk yang tinggal di wilayah tersebut: | 1. Ya | 2. Tidak |
| 3. Ada pemerintahan yang sah (operasional): | 1. Ya | 2. Tidak |
| 4. Memiliki dasar hukum pembentukan wilayah: | 1. Ya | 2. Tidak |

Jika Ya, tuliskan dasar hukum pembentukannya:

- | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|
| a. Peraturan Daerah Provinsi | : _____ | Tanggal : _____ |
| b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota | : _____ | Tanggal : _____ |
| c. Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota | : _____ | Tanggal : _____ |
| d. Lainnya | : _____ | Tanggal : _____ |
5. Status desa :
1. Definitif
2. Persiapan

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah (Wilayah Baru)

ttd.

.....
Nama dan Stempel

*) Coret yang tidak sesuai

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No 6-8 Jakarta 10710

Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> Email: bpshq@bps.go.id